

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan Desa di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Jusman*

Administrasi Publik, Universitas
Handayani Makassar, Makassar
90232

jusman@handayani.ac.id

*Corresponding author

Abd Rahman

Administrasi Publik, Universitas
Handayani Makassar, Makassar
90232

rahman@handayani.ac.id

Abdul Mahsyar

Administrasi Publik, Universitas
Handayani Makassar, Makassar
90232

abdulmahsyar@unismuh.ac.id

Nasrullah

Sistem Informasi, Universitas
Handayani Makassar, Makassar
90232

nasrullah@handayani.ac.id

Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba hal tersebut dikarenakan pemerintah desa yang ada kurang melibatkan atau memberikan informasi kepada masyarakat setiap kegiatan atau rapat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari indikator partisipasi yakni partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan Desa di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berada pada kategori Belum Baik. Olehnya itu pemerintah desa terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran pembangunan desa untuk mencapai pembangunan yang lebih.

Kata Kunci—Partisipasi masyarakat, Penyusunan anggaran, Anggaran pembangunan, Pembangunan desa, Kecamatan kindang

I. PENDAHULUAN

Isu sentral yang berkembang dewasa ini di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terkait dengan partisipasi masyarakat terutama dalam keterlibatan dalam pembangunan di desa baik itu secara umum maupun dalam penyusunan anggaran pembangunan desa terlihat kurang di akomodasikannya

atau tidak dilibatkannya masyarakat dalam setiap penyusunan anggaran pembangunan desa, serta kurangnya respon dan tidak maksimalnya informasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil dalam rapat penyusunan anggaran pembangunan desa sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah desa kurang transparansi dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat (Putra, 2017). Selanjutnya (Sangki et al., 2017) mengatakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu hak untuk mengetahui, Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh dokumen publik, hak untuk diberi informasi.

Menurut Nordiawan dalam (Anwar & Jatmiko, 2012) mendefinisikan Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo dalam (Gunawan, 2016) menyebutkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Olehnya itu transparansi sangatlah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pembangunan di desa, dengan keterbukaan informasi masyarakat dapat sekaligus melakukan pengawasan sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa memberikan hasil yang optimal dan mencegah terjadinya konflik yang dapat menguntungkan pihak kelompok lain.

Kecenderungan tersebut, pada dasarnya dapat diidentifikasi bahwa pemerintah kurang transparansi dalam melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa sehingga komunikasi dan partisipasi tidak sesuai dengan keinginan pemerintah maupun masyarakat.

Diasumsikan pula bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat di dalam penyusunan anggaran pembangunan desa disebabkan karena pemerintah dalam arti pemerintahan desa kurang transparan, tidak jelas dalam mengambil kebijakan, tidak adanya akuntabilitas dan informasi yang kurang mendukung sehingga dalam pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan desa tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh pembangunan nasional secara umum serta terkhusus untuk pemerintah daerah dilingkup Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Melihat dari fungsi dan manfaat, partisipasi dipandang sebagai hak masyarakat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan apa dipaparkan oleh Kenneth Lee dan Anne Mills dalam (Adeliya, 2017) bahwa partisipasi berperan untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat akan masuk dalam agenda pemerintahan.

Permasalahan yang lain juga disebabkan karena respon masyarakat dalam melihat permasalahan yang ada di desa tidak secara keseluruhan masyarakat mengetahui hal tersebut, sehingga disini diperlukan peran pemerintah desa dalam memberikan pembinaan dan kesadaran kepada masyarakat bahwa partisipasi sangat penting dalam meningkatkan pembangunan di desa terutama keterlibatan dalam penyusunan anggaran pembangunan desa, secara jelas bahwa partisipasi sangat penting untuk mendukung roda pemerintahan.

Partisipasi menurut Arnstein dalam (Sulistyowati & Dibyorin, 2013) adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Selanjutnya UNDP dalam (Muhiddin, 2013) mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan *good governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Dari penjelasan diatas mengingat penerapan konsep partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyusunan anggaran pembangunan desa maka secara struktur birokrasi pemerintahan, pemerintah desa harus secara aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa keterlibatan dalam membantu pemerintah baik secara pikiran, tenaga, dan waktu kemudian di sisi lain masyarakat dapat masuk dalam proses pengambilan kebijakan publik bila ruang untuk partisipasi telah disediakan oleh perangkat hukum.

Partisipasi masyarakat bukan sekedar mengikut setakan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun lebih dari itu masyarakat juga harus terlibat aktif mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang kehidupan masyarakat termasuk dalam persoalan peningkatan pendapatan perekonomian dan kesejahteraan. Partisipasi itu sendiri sangat menuntut adanya keterbukaan karena tanpa keterbukaan atau transparansi pemerintah tidak mungkin akan mendapatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan terutama dalam penyusunan anggaran pembangunan desa.

Pada prinsipnya partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keterlibatan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan Dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. namun demikian, masih sering ditemukan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan lembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan pengambilan keputusan. Olehnya itu partisipasi menjadi bagian yang penting dalam menjembatani pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Cohen & Uphoff dalam (Sagita, 2016) mendefinisikan partisipasi merupakan bentuk kepedulian masyarakat untuk mengambil bagian atau peran dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat berwujud dalam berbagai bentuk diantaranya menyampaikan pernyataan dan tanggapan tentang pelaksanaan atau hasil pembangunan yang dirasakan, menyumbangkan tenaga, waktu, memberikan masukan berupa ide, gagasan, pemikiran tentang model atau rencana pembangunan yang harus dilakukan, atau bahkan turut serta menyumbangkan materi atau ikut menanggung biaya agar pembangunan terlaksana sesuai tujuan dan harapan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika

selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Berangkat pada permasalahan maka partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan roda pemerintahan di desa terutama di kecamatan kindang, hal ini juga berlaku pada penyusunan anggaran pembangunan desa karena hal tersebut merupakan dasar yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat demi terciptanya transparansi anggaran pembangunan di setiap desa yang ada di kecamatan kindang kabupaten bulukumba. Namun pada permasalahan kompleks yang terjadi keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah belum terlihat secara signifikan dalam membantu pemerintah desa di Kecamatan Kindang, hal tersebut dipengaruhi karena kualitas pendidikan masyarakat masih rendah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

II. STUDI PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun. (ato mau, 2015)

Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi dalam (Kartika, 2012) sebagai karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi masyarakat kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi yaitu menyangkut tentang aspek pengawasan dan aspirasi. Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik. (Arvitaningrum & Taman, 2019)

Siagian dalam (Sagita, 2016) berpendapat bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan ada juga partisipasi yang bersifat pasif. Partisipasi yang bersifat pasif berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan

tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan.

Sumarto dalam (Latif et al., 2020) partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Jadi sebagai kesimpulan partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam melaksanakan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, dan partisipasi juga mendorong masyarakat dan pemerintah dalam melakukan kerjasama yang kolektif dalam meningkatkan pembangunan.

B. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam (Kartika, 2012) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. (Agustin, 2015)

Partisipasi masyarakat merupakan prakarsa dan swadaya gotong royong yang merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia. Prakarsa yang berarti kemauan, kehendak atas hasrat, sedang swadaya gotong royong yang berarti kemampuan, kekeluargaan, sehingga perlu diorganisasi. (Herman, 2019)

Menurut Conyers dalam (Sagita, 2016) mendefinisikan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat diperlukan, yakni,. Masyarakat merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran tentang kondisi dan kebutuhan daerah setempat, masyarakat akan lebih percaya kepada program kegiatan pembangunan bilamana mereka dilibatkan dalam perencanaan, serta memiliki tanggung jawab dan kepedulian untuk menyukseskan pelaksanaannya karena adanya rasa memiliki terhadap program dan kegiatan tersebut, Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk terlaksananya hak demokrasi untuk turut serta menentukan dan memantau terlaksananya pembangunan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan secara aktif dalam melakukan kegiatan secara berkala dalam membantu pemerintah dalam pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

C. Konsep Anggaran Pembangunan Desa

Raghunandan, et al. dalam (Dewi, Nyoman Purnamita, 2014) Anggaran adalah rencana yang ditulis berisi kegiatan dalam organisasi dimana dinyatakan dengan cara kuantitatif serta digunakan pada satuan uang dalam periode tertentu. Umumnya pada suatu anggaran hubungan antar individu memiliki peranan penting, terdapat beberapa perilaku yang timbul dari adanya anggaran tersebut, diantaranya perilaku positif dan perilaku negatif.

Selanjutnya (Zakiyah et al., 2020) Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa

Anggaran sangat penting dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa, dengan adanya pembangunan desa yang maksimal maka dapat menciptakan tata kelola yang baik di desa tersebut. Kaho dalam (Daud, 2019) mengatakan bahwa ada empat hal yang paling penting dalam partisipasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan, yaitu: Pertama, partisipasi dalam keputusan atau perencanaan. Kedua, partisipasi pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam memanfaatkan hasil. Keempat, partisipasi dalam mengevaluasi. Selain dari anggaran desa, peran dari masyarakat juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan di desa.

Selanjutnya (Wijayanto, 2015) mengemukakan beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik adalah Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya dan pilihan, Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Menurut Anthony dan Govindaraja dalam (Al Qadari et al., 2018) hasil penyusunan anggaran berbasis partisipasi dianggap sebagai pertukaran informasi yang efektif. Pembuat anggaran mempunyai pemahaman yang lebih jelas mengenai pekerjaan manajer melalui interaksi dengan atasan selama fase peninjauan dan persetujuan. Dengan demikian para manajer yang dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunan anggaran akan termotivasi untuk dapat berperilaku sebaik mungkin demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi sebagai kesimpulan bahwa anggaran pembangunan desa sangat penting dalam proses pembangunan di daerah yang mampu menunjang keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan, disamping penyusunan anggaran pembangunan desa merupakan dasar yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk awal dalam perencanaan untuk jangka waktu pembangunan.

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan melalui penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dan kemudian menganalisa masalah khususnya terkait respon pemerintah desa melalui indikator partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan partisipasi dalam bentuk waktu hingga sampai pada suatu kesimpulan yang absolut. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia (Creswell, 2015).

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan partisipasi awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam kesuksesan pembangunan namun dalam proses yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut berbeda bentuk partisipasi yang diberikan untuk melancarkan pembangunan, namun masyarakat yang umumnya terdapat didaerah yang umumnya petani masih kental dengan kegotong royongan sehingga dapat memperlancar pembangunan di daerah masing-masing.

Hasil Kutipan wawancara dapat dilihat pada informan A, selaku pemerintah desa dapat dilihat:

"bahwa partisipasi masyarakat menurut pendapat saya sangat dibutuhkan karena ini menyangkut pemberdayaan masyarakat, mengenai penyampaian informasi biasanya melalui tempat sarana ibadah, sekolah serta melalui rapat sebelumnya yang diadakan di desa, dan mengenai kurangnya partisipasi masyarakat sangat disayangkan karena biasanya yang saya ketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa kami sangat rendah dan ini mempengaruhi ketidak hadirannya masyarakat dalam ikut berpartisipasi dikarenakan sibuk pada pekerjaan untuk kebutuhannya.

Hasil Kutipan wawancara Informan A diketahui bahwa partisipasi masyarakat masih kurang baik karena masyarakat masih sibuk dalam pekerjaan untuk mencari nafkah keluarga, jadi waktu untuk meluangkan berpartisipasi dalam bentuk tenaga seperti gotong royong tidak dapat diikuti karena tingkat kesejahteraan

masyarakat masih rendah sehingga masyarakat lebih dahulukan pekerjaannya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Informan B selaku tokoh masyarakat yakni :

“bahwa menurut pendapat saya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa yang ada di Kecamatan Kindang masih kurang maksimal, alasannya karena pemerintah tidak transparansi kepada masyarakat mengenai rapat atau kegiatan tersebut, dan mengenai bentuk partisipasi yang sering kami berikan kepada pemerintah adalah gotong royong karena kami sebagai masyarakat petani dan tingkat pendidikan yang rendah cuma bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga karena disamping kami sibuk di pekerjaan untuk menghidupi keluarga”.

Hasil wawancara dengan Informan B dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa masih kurang maksimal, karena pemerintah tidak transparansi kepada masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa. hasil pengamatan peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga menggambarkan bahwa masyarakat perdesaan lebih memilih untuk berkontribusi menyumbangkan tenaga dibandingkan dengan bentuk partisipasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan ekonominya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat perdesaan cenderung untuk berpartisipasi dalam bentuk menyumbang tenaga dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya.

kemudian partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa masyarakat lebih cenderung melakukan kerjasama dalam bentuk gotong-royong dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan proses pembangunan yang ada, disamping itu karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas dengan waktu tertentu, jadi hal itu menjadi faktor utama masyarakat lebih memilih melakukan bentuk partisipasi tenaga untuk membantu pemerintah dalam pembangunan

B. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Pikiran

Partisipasi masyarakat dalam otonomi desa berupa substansi nyata dari kemampuan masyarakat setempat untuk mengakses potensi sumber daya yang ada di lingkungannya. Sehingga potensi sumber daya yang sangat melimpah ruah itu bisa dijadikan nilai tambahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa bersangkutan.

Kenyataan partisipasi masyarakat desa yang dianggap kunci keberhasilan pembangunan otonomi daerah justru hanya merupakan partisipasi *manipulatif*. Artinya masyarakat desa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk melibatkan diri dalam pembangunan di desanya. Bahkan banyak objek pembangunan pedesaan yang masih dilakukan secara sepihak dari atas (*Top-Down*). Sehingga sasaran pembangunan tidak sesuai

dengan aspirasi dan harapan masyarakat setempat. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

hasil wawancara yang dikatakan oleh Informan C selaku tokoh pemuda bahwa :

“Saya selaku tokoh pemuda yang mewakili masyarakat mendukung adanya penyusunan anggaran pembangunan desa akan tetapi berdasarkan latar belakang kami sebagai masyarakat tingkat pendidikan kami masih rendah dan tidak tahu apa yang akan disampaikan kepada pemerintah sehingga saya enggan untuk menghadiri rapat penyusunan anggaran pembangunan desa, karena saya kami malu untuk hadir dan berpartisipasi jadi saya Cuma bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga saja”.

Hasil wawancara dengan Informan C diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa masih rendah, karena masyarakat terkendala pada tingkat pendidikan sehingga untuk menyampaikan ide tidak disampaikan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Informan D selaku tokoh agama yakni :

“bahwa mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa dalam bentuk pikiran saya selaku tokoh agama yang mewakili masyarakat di desa kami adalah masih kurang maksimal, karena dari 10 desa yang ada di Kecamatan Kindang dari berbagai kalangan seperti tokoh pemuda, tokoh agama ini biasanya yang turut berpartisipasi dalam bentuk pikiran tingkat pendidikan mereka berbeda-beda, jadi dalam penyampaian ide-ide dari perwakilan desa lain tidak disampaikan”.

Kutipan wawancara dengan Informan D diketahui bahwa dalam bentuk partisipasi pikiran dalam penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan Kindang tidak maksimal karena masyarakat pada umumnya yang tingkat pendidikan masih rendah. hasil pengamatan peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan Kindang masih kurang maksimal, karena pada umumnya yang mewakili masyarakat tingkat pendidikan mereka masih rendah serta masih kurangnya informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat.

C. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk waktu.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi

masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat. dapat dilihat dari fakta yang ada, bahwa jenis pekerjaan khususnya masyarakat petani memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat desa, sifat gotong royong dan intensitas pertemuan serta adanya waktu luang menetap di desa dengan tidak mencari pekerjaan lain di luar desa adalah faktor penyebab tingginya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Informan E selaku masyarakat yakni :

“menurut pendapat saya dalam rapat penyusunan anggaran pembangunan desa di kecamatan kindang sangat saya respon demi kelancaran pembangunan di desa kami, tapi yang menjadi kendala bagi saya adalah pemerintah kecamatan dalam melaksanakan rapat biasanya di pagi hari sedangkan kami sebagai masyarakat yang umumnya petani di pagi hari kami biasanya ada dikebun untuk mencari nafkah demi keluaraga, sehingga waktu untuk menghadiri rapat tidak kami hadiri”.

Hasil kutipan wawancara dengan Informan E dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat penyusunan anggaran pembangunan desa sangat kurang, karena pada umumnya masyarakat yang ada di pedesaan waktu yang paling banyak kesibukan di waktu pagi hari sehingga waktu yang akan diluangkan untuk menghadiri rapat penyusunan anggaran pembangunan tidak dapat dihadiri.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Informan F selaku PNS dan tokoh masyarakat bahwa :

“Dalam pelaksanaan rapat penyusunan anggaran pembangunan desa di kantor kecamatan kindang saya selaku tenaga pelajar dan tokoh masyarakat sangat merespon dan sangat antusias, tapi pemerintah kecamatan biasanya dalam melaksanakan kegiatan adalah di pagi hari dan bertepatan kegiatan saya disekolah, sehingga saya tidak ada waktu untuk menghadiri rapat tersebut, jadi saya sangat mengharapkan kepada pemerintah setiap melaksanakan kegiatan haruslah di siang hari agar saya dan masyarakat lainnya yang umumnya petani bisa terlibat dalam kegiatan tersebut”.

Hasil wawancara dengan Informan F dapat di lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat rendah bukan karena tidak mau menghadiri kegiatan atau rapat penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan Kindang, akan tetapi pemerintah tidak melihat waktu yang luang untuk mengadakan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menghadiri rapat penyusunan anggaran pembangunan desa. Disamping itu juga masyarakat enggan untuk menghadiri rapat tersebut dikarenakan menurut pendapat mereka bahwa pertemuan itu tidak penting untuk dihadiri.

V KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan desa di Kecamatan Kindang belum terlihat secara signifikan meningkat hal ini disebabkan karena kurangnya penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah

desa kepada masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan anggaran pembangunan tidak tercapai. Disamping itu dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga lebih cenderung baik disebabkan karena gotong royong masih dilakukan oleh masyarakat dalam membantu pemerintah, partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran keterlibatan masyarakat rendah disebabkan keterbatasan informasi dari pemerintah, partisipasi masyarakat dalam bentuk waktu terlihat kurang baik hal ini disebabkan karena waktu yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan kegiatan bertepatan dengan waktu masyarakat melakukan aktivitas yang lain. Oleh sebab itu pemerintah Kecamatan Kindang agar senantiasa memperbaiki dan mengejar pendidikan dalam segala modelnya. Disamping itu perlu pula diadakan pembinaan terhadap masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani sehingga mereka dapat hidup lebih layak lagi seperti kehidupan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliya, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42–54.
- Agustin, M. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1), 1–14.
- Al Qadari, A. Q., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2018). Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Remunerasi Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah: Peran Intervening dari Motivasi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 145–161. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p145-161>
- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Halaman*, 387–409. http://ekonomi.upy.ac.id/files/vol11/BAB_I_HAL.pd
- Arvitaningrum, R., & Taman, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Apbd Di Kabupaten Klaten. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 224–238. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26840>
- ato mau, jose. (2015). Peran Komunikasi Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 339–341.
- Creswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud, M. (2019). Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu

- Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh). *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1(1), 21–29. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38>
- Dewi, Nyoman Purnamita, and N. M. A. E. (2014). Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Informasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia*, 2(9), 476–486.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78.
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 26–39. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.209>
- Muhiddin, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda). *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.53>
- Putra, G. R. M. . H. E. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Pengawasan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 163–177. <https://www.neliti.com/publications/131955/pengaruh-akuntabilitas-keuangan-pengawasan-keuangan-daerah-dan-transparansi-angg>
- Sagita, N. I. (2016). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung. *CosmoGov*, 2(2), 308. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10009>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Sulistiyowati, F., & Dibyorin, C. R. (2013). Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa. *Jurnal ASPIKOM*, 2(1), 579. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i1.34>
- Wijayanto, H. (2015). TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) MELALUI PENERAPAN E-BUDGETING (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72–88. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.79>
- Zakiyah, U., Sihombing, G. M. J., Al Aufar, M. Y., Syafira, N., & Hofifah, S. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(1), 67–76. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i1.4133>